

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 1 TAHUN 2002

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM * Dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO * KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan rumah sakit yang terjangkau oleh masyarakat luas dan dapat menjamin tumbuh dan berkembangnya suatu institusi yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan, maka perlu melakukan penyempurnaan Organisasi Rumah Sakit Umum (RSU) " Dr. Wahidin Sudiro Husodo " Kota Mojokerto untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum "Dr. Wahidin Sudiro Husodo" Kota Mojokerto dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
- Undang undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
- Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2002 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah.

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT * Dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO * KOTA MOJOKERTO

BAB I

KETENTUAN UMUM ...

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Kota, adalah Kota Mojokerto;

- Pemerintah Kota, adalah Pemerintah Kota Mojokerto;
- Walikota, adalah Walikota Mojokerto;
- d. Sekretaris Daerah Kota, adalah Sekretaris Daerah Kota Mojokerto;
- e. Dinas Kesehatan, adalah Dinas Kesehatan Kota Mojokerto;
- f. Kepala Dinas Kesehatan, adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Mojokerto ;
- g. Badan Pelayanan Kesehatan, adalah Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota Mojokerto;
- Kepala Badan Pelayanan Kesehatan, adalah Kepala Badan Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum
 * Dr. Wahidin Sudiro Husodo * Kota Mojokerto.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Badan Pelayanan Kesehatan adalah Lembaga Teknis Daerah dalam bidang pelayanan kesehatan;
- (2) Badan Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Walikota, dan secara teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kota;

Pasal 3

Badan Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan;
- b. Melaksanakan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan rumah sakit.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Badan Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas :

- a. Pelayanan Medis;
- b. Pelayanan penunjang medis dan non medis;
- c. Pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. Pelayanan rujukan ;
- e. Pendidikan dan pelatihan ;
- f. Penelitian dan pengembangan;
- Pelayanan administrasi umum dan keuangan.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Pelayanan Kesehatan terdiri atas :
 - a. Kepala Badan Pelayanan Kesehatan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Keperawatan dan Pendidikan;
 - d. Bidang Perencanaan dan Pelayanan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Instalasi.
- (3) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelayanan Kesehatan;
- (4) Bagan Susunan Organisasi Badan Pelayanan Kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kepala Badan Pelayanan Kesehatan

Pasal 6

Kepala Badan Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijakan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi serta melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan ketatausahaan yang meliputi tata usaha kepegawaian, keuangan dan umum dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pelayanan Kesehatan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - b. Pelaksanaan kerumahtanggaan, perlengkapan kantor dan keprotokolan;

- c. Pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan;
- d. Penyelenggaraan hubungan dengan masyarakat dan pemasaran sosial rumah sakit;
- e. Penyusunan Anggaran dan Belanja Rumah Sakit;
- f. Pengelolaan keuangan;
- Pelaksanaan koordinasi dalam rangka mobilisasi dana;
- h. Penyajian laporan keuangan dan kegiatan mobilisasi dana.

- (1) Sekretariat terdiri dari atas 3 (tiga) Sub Bagian yaitu:
 - a. Sub Bagian Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum.
- (2) Sub Bagian sub bagian dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas :

- Menyusun rencana kebutuhan dan formasi pegawai ;
- Melaksanakan administrasi kepegawaian meliputi pengumpulan data pegawai, penyusunan buku induk, kenaikan pangkat, gaji berkala, mutasi pegawai, cuti, pembinaan karir pegawai dan pemberhentian/pensiun serta pemberian tanda jasa;
- c. Melaksanakan tugas pengembangan karir pegawai serta usaha peningkatan mutu pengetahuan pegawai, mengembangkan dan meningkatkan profesional pegawai;
- d. Menyelenggarakan usaha peningkatan moralitas dan kualitas disiplin pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 10

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- Menyiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit, koordinasi dengan Instansi/lembaga lain dalam penggalian dana;
- Menyusun Daftar Isian Kegiatan (DIK) dan Daftar Isian Proyek (DIP) serta pertanggungjawaban keuangan dan laporan hasil mobilisasi dana rumah sakit;

- c. Melaksanakan verifikasi laporan keuangan, pembukuan dan pencatatan keuangan lainnya;
- d. Menghimpun data penyusunan dan perubahan anggaran keuangan rumah sakit;
- e. Mengolah dan menggerakkan dana yang diperoleh dari pelayanan dan jasa rumah sakit;
- f. Menyusun laporan hasil mobilisasi dana rumah sakit;
- g. Mengelola gaji pegawai dan pemberian hak keuangan pegawai;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, tata kerasipan dan penggandaan;
- Melaksanakan kegiatan rumah tangga dan perlengkapan kantor;
- c. Melaksanakan kehumasan, perjalanan dinas dan tugas keprotokolan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat

Bidang Keperawatan dan Pendidikan

- (1) Bidang Keperawatan dan Pendidikan mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan asuhan keperawatan, kebutuhan tenaga, perlengkapan dan fasilitas keperawatan, pembinaan dan bimbingan, pelaksanaan asuhan keperawatan, etika dan mutu keperawatan, kebutuhan kegiatan pendidikan dan pelatihan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pelayanan Kesehatan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Bidang Keperawatan dan Pendidikan mempunyai tugas:
 - Pelaksanaan koordinasi perencanaan, kebutuhan tenaga, perlengkapan dan fasilitas serta kegiatan asuhan keperawatan;
 - b. Pemantauan dan pengawasan kegiatan asuhan keperawatan;
 - Penyusunan kegiatan dan mekanisme keperawatan dalam rangka koordinasi pelaksanaan kegiatan masing-masing instalasi;

- d. Pemtinaan dalam rangka pengembangan tenaga keperawatan;
- e. Pelaksanaan koordinasi kegiatan pendidikan dan latihan serta bimbingan pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, penilaian pelaksanaan kegiatan pendidikan dan latihan.

- (1) Bidang Keperawatan dan Pendidikan terdiri atas:
 - a. Sub Bidang Tenaga Keperawatan ;
 - b. Sub Bidang Penelitian Keperawatan;
 - Sub Bidang Pendidikan dan Latihan.
- (2) Sub Bidang sub bidang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keperawatan dan Pendidikan.

Pasal 14

Sub Bidang Ténaga Keperawatan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana peningkatan mutu dan etika asuhan keperawatan;
- b. Melakukan kegiatan untuk pengembangan disiplin profesi tenaga keperawatan;
- c. Menyiapkan bahan pembinaan tenaga paramedis perawatan dalam rangka melaksanakan asuhan keperawatan sesuai dengan standart;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keperawatan dan Pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Sub Bidang Penelitian Keperawatan mempunyai tugas :

- Menyiapkan kebutuhan dan mengatur peralatan keperawatan;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan peralatan keperawatan;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keperawatan dan Pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun bahan kebutuhan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;
- Melakukan koordinasi dan bimbingan pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, penilaian pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Latihan;

- c. Melaksanakan koordinasi perencanaan Pendidikan dan Latihan dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keperawatan dan Pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Perencanaan dan Pelayanan

Pasal 17

- (1) Bidang Perencanaan dan Pelayanan mempunyai tugas menyusun rencana dan program pengelolaan rumah sakit, mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis, melaksanakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas, kegiatan pelayanan medis, penunjang medis, pembinaan dan pemulangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pelayanan Kesehatan;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan dan Pelayanan mempunyai fungsi :
 - Pelaksanaan koordinasi dalam perencanaan pengelolaan, pengembangan dan peningkatan rumah sakit;
 - b. Pengelolaan rekam medik;
 - c. Pelaksanaan koordinasi rencana kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis;
 - d. Pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan, kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis;
 - e. Pengawasan serta pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien;
 - f. Pelaksanaan pelayanan perawatan jenazah.

- (1) Bidang Perencanaan dan Pelayanan terdiri atas 3 (tiga) Sub Bidang:
 - Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Rekam Medik;
 - b. Sub Bidang Pelayanan Medis;
 - c. Sub Bidang Penunjang Medis.
- (2) Sub Bidang sub bidang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan dan Pelayanan.

Sub Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Rekam Medik mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan koordinasi dalam perencanaan strategis rumah sakit:
- Melaksanakan kegiatan audit atas dokumentasi dan aktivitas mutu program dan produk;
- Mengkoordinasikan semua kebutuhan kegiatan penelitian, pengembangan dan bimbingan pelaksanaan, pemantauan, pengawasan kegiatan penelitian dan pengembangan;
- d. Menghimpun, memelihara dan mensistematisasikan catatan medik rumah sakit;
- e. Melakukan kegiatan rekam medik dan menyajikan rekam medik bagi yang membutuhkan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Sub Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan kebutuhan pelayanan Medis dan Instalasi rawat Inap, rawat Jalan, Rawat Darurat, perawatan intensif, Bedah Sentral, dan Rehabilitasi Medik;
- b. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan kegiatan pelayanan medik;
- c. Melakukan pemantauan dan pengawasan penerimaan dan pemulangan pasien;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

Sub Bidang Penunjang Medis mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas kesehatan ;
- b. Melaksanakan pengawasan dan penilaian pelayanan pada pasien;
- c. Melakukan pemantauan terhadap kegiatan penunjang medis;
- d. Melakukan perawatan jenazah ;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan Pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pelayanan kesehatan dibidang keahlian masing-masing.

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Pelayanan Kesehatan terdiri atas :

- a. Instalasi;
- b. Komite Medis;
- c. Staf Medis Fungsional, Paramedis Fungsional dan Tenaga Non Medis.

Pasal 24

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang, kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan;
- (2) Tiap-tiap instalasi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya;
- (3) Kepala Instalasi adalah jabatan non struktural;
- (4) Jenis instalasi disesuaikan dengan kemampuan rumah sakit dan kebutuhan masyarakat berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
- (5) Perubahan jenis instalasi ditetapkan oleh Kepala Badan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Instalasi Rawat Inap mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan bagi pasien rawat inap;
- (2) Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan bagi pasien rawat jalan;
- (3) Instalasi Rawat Darurat mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan bagi pasien rawat darurat;
- (4) Instalasi Perawatan Intensif mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan perawatan intensif;
- (5) Instalasi Bedah Sentral mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pembedahan;

- (6) Instalasi Radiologi mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan diagnose penyakit melaluin pemeriksaan radiologi dan pengobatan melalui radioterapi;
- (7) Instalasi Farmasi mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan obat dan alat kesehatan;
- (8) Instalasi Gizi mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan serta menyelenggarakan kegiatan pengelolaan, penyediaan dan penyaluran makanan, terapi gizi dan konsultasi gizi;
- (9) Instalasi Rehabilitasi Medik mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan, pemulihan kesehatan yang meliputi fisioterapi, orthotik prostetik, terapi wicara, terapi kerja dan terapi sosial;
- (10) Instalasi Laboratorium mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan serta menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan darah, urine, feaces, jaringan tubuh dan cairan tubuh;
- (11) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit mempunyai tugas menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan serta menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan sarana rumah sakit;
- (12) Instalasi Kamar Jenazah mempunyai tugas mengkoordinasikan kebutuhan, pemantauan, pengawasan dan penggunaan fasilitas sumber daya di instalasi kamar jenazah dan melaksanakan kegiatan pembuatan Visum et Repertum.

- Komite Medis adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota Staf Medis Fungsional;
- (2) Komite Medis berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelayanan Kesehatan;
- (3) Keqanggotaan Komite Medis terdiri dari :
 - Ketua merangkap anggota;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.
- (4) Komite Medis mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pelayanan Kesehatan menyusun standart pelayanan dan memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi, mengatur kewenangan profesi anggota staf medis fungsional dan mengembangkan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta kegiatan penelitian dan pengembangan;

- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, komite medis dapat dibantu oleh panitia-panitia yang anggotanya terdiri dari staf medis fungsional dan tenaga profesi lainnya socara ex officio;
- (6) Panitia adalah kelompok kerja khusus didalam komite medis yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus;
- (7) Pembentukan panitia tersebut ditetapkan oleh Kepala Badan Pelayanan Kesehatan ;
- (8) Pembentukan komite medis pada Badan Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul Kepala Badan Pelayanan Kesehatan.

- (1) Staf Medis Fungsional adalah kelompok Dokter yang bekerja di Instalasi dalam jabatan fungsional;
- (2) Staf Medis Fungsional mempunyai ugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas, staf medis fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya dan setiap kelompok dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota kelompok untuk masa bakti 3 (tiga) tahun serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelayanan Kesehatan.

Pasal 28

- Paramedis Fungsional adalah paramedis perawatan dan non perawatan yang bertugas pada Instalasi dalam jabatan fungsional;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Paramedis Fungsional berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Instalasi;
- (3) Penempatan paramedis perawatan dilaksanakan oleh Kepala Bidang Keperawatan dan Pendidikan atas usul Kepala Bidang yang terkait;
- (4) Penempatan paramedis non perawatan dilaksanakan oleh Kepala Badan Pelayanan Kesehatan atus usul Kepala Bidang yang terkait.

- (1) Tenaga non medis adalah tenaga yang bertugas dibidang pelayanan khusus dan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya tenaga non medis yang bekerja di instalasi bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian terkait;

(3) Penempatan tenaga non medis dilaksanakan oleh Kepala Badan Pelayanan Kesehatan atas usulan Kepala Bidang terkait.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 30

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan Pelayanan Kesehatan wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi komunikasi, konsultasi baik dalam lingkungannya maupun antar unit kerja sesuai dengan bidang tugasnya masingmasing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan Pelayanan Kesehatan bertanggung jawab memimpin dan menkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaannya;
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Badan Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama fungsional dengan Dinas Kesehatan.

Pasal 31

Kepala Badan Pelayanan Kesehatan berkewajiban memberikan petunjuk, membimbing membina dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan satuan kerjanya.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM IABATAN

Pasal 32

- (1) Kepala, Sekretaris, dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah Kota;
- (2) Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah Kota atas usul Kepala Badan Pelayanan Kesehatan.

- (1) Jabatan Kepala Badan Pelayanan Kesehatan tidak boleh dirangkap;
- (2) Apabila Kepala Badan Pelayanan Kesehatan berhalangan melaksanakan tugas sebagai Kepala Badan Pelayanan Kesehatan, maka dapat ditunjuk Sekretaris atau salah satu Kepala Bidang untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Jenjang jabatan, kepangkatan serta susunan Kepegawaian Badan Pelayanan Kesehatan diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Biaya penyelenggaraan Badan Pelayanan Kesehatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto serta subsidi atau bantuan dari Pemerintah dan lembaga lain di luar Pemerintah Kota Mojokerto.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 13 Tahun 1984 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 11 Pebruari 2002
SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

Cap. Ttd

Ir. BACHTIAR SUKO KARJADJI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 178 003

Ditetapkan di Mojokerto Pada tanggal 31 Januari 2002 WALIKOTA MOJOKERTO Cap ttd.


TEGOEH SOEJONO, S.H.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

TAHUN 2002 : 1 NOMOR 2002

JANUARI TANGGAL: 31

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM (RSU) " Dr. WAHIDIN SUDIRO HUSODO "



WALIKOTA MOJOKERTO Cap.ttd TEGOEH SOEJONO, S.H.